

DAFTAR PUSTAKA

- (Bps) Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2020). Kecamatan Lembang Dalam Angka 2020. Bps Kabupaten Pinrang.
- Ahmadin., Dkk. (2021). Petani Kopi Robusta Di Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang (1970-2018). *Pattingalloang Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan*, 8(1), 21-30.
- Ali Putri, M. (2020). *Keberadaan Mappaddekko Sebagai Salah Satu Tradisi Masyarakat Kecamatan Camba Kabupaten Maros* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Eka, N., Mariatie, M., Hendri, H., & Santika, N. W. R. (2018). Dinamika Ritual Bebantan Laman Pada Masyarakat Dayak Tomun Di Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu*, 9(1), 65-85.
- Erickson, P., A., & Murphy, L., D. 2018. Edisi Kelima Sejarah Teori Antropologi. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Erickson, Paul A., & Murphy, Liam D. 2018. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fauzan. 2016. Makna Simbolik Topeng Sakura Pada Masyarakat Adat Lampung. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 10(1), 223-256.
- Gertz, Clifford, (1992). *Tafsir Kebudayaan*, Kanisius Press, Yogyakarta.
- Gustiana, G., Najamuddin, N., & Jumadi, J. (2019). Tradisi Adat Mappadendang Pationgi Patimpeng 1983-2016. *Pattingalloang*, 6(1), 43-55.
- Hendro, Eko Punto, 2020. Simbol: Arti, Fungsi dan Implikasi Metodologinya, *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* Vol. 3 NO. 2: Juni 2020. (160)

- Hidayah, A., & Simarmata, T. (2020). Perubahan Fungsi Dan Nilai Tradisi Pesta Lemet Pada Masyarakat Melayu Di Desa Kwala Sikasim Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 18(1).
- Hikma, Nur. 2021. Adaptasi Sosio-Kultural Suku Pattinjo Terhadap Masyarakat Suku Bugis Di Desa Ulu Saddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Iptika, A. (2014). Keterkaitan kebiasaan dan kepercayaan mengunyah sirih Pinang dengan kesehatan gigi. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 3, 64-69
- Koentjaraningrat, 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- _____. 1990. *Teori Antropologi II*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lisnarti, L., Hermina, S., & Samsul, S. (2021). Ritual Haroaa Kampo Pada Masyarakat Kulisusu Desa Langere Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara. *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*, 4(2), 101-107.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmat, Ani. Agusmanon Yuniadi. 2018. Simbolisme Ayam Jago dalam pembangunan Kultural Masyarakat Kabupaten Cianjur. *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan humanior*, Vol. 20 No. 3, November 2018. 255
- Ramadani, Y., & Qommaneeci, A. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Kenduri Sko (Pesta Panen) Terhadap Perekonomian Dan Kepercayaan Masyarakat Kerinci, Provinsi Jambi. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 71-83.
- Ramdan, R. M., & Cahya, C. 2022. Simbol Dan Makna Tradisi Ngaruwat Jagat Situraja. *Jurnal Budaya Etnika*, 6(2), 113-128.
- Saputra, S. (2021). *Teori Fungsionalisme (Antropologi Hukum)*.

- Sarosa, Samiaji. 2012. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Indeks.
- Walida, R. A. Representasi Kebudayaan Masyarakat Bali Dalam Novel Magening Karya Wayan Jengki Sunarta (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz).
- Wardani, A. K. Dkk. (2019). Ritual Mewuhiha Limano Bhisu Dalam Menyambut Pesta Panen Pada Masyarakat Desa Morindino Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara.
- Yusoff, D. W., & Kesihatan, P. P. S. (2017). Nilai dan Simbolisme Sirih dalam Budaya serta Perubatan Tradisional Masyarakat Melayu dan India. Penang: Universitas Sains Malaysia.

L

A

M

P


I

R

A

N

Lampiran 1: Surat permohonan izin Penelitian dari FISIP UNHAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10. Tamalanrea 90245, Makassar

Nomor : 2640UN4.8.1 / PT.01.04/2023 12 April 2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian / Wawancara**

Kepada Yth
Gubernur Sulawesi Selatan
c.q Kepala UPT P2T, BKPM Pro. Sul-Sel
di
Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :


Nama : Megawati Ganing
No. Pokok : E071191013
Departemen : Antropologi Sosial
Prog. Studi : Antropologi
Alamat : Jl. Damai

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Fungsi Dan Makna Simbolik Ritual MARODDO Pada Suku Pattinjo Desa Basseang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Akademik dan
Kemahasiswaan


Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si.
NIP. 196801011997022001

Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas
2. Ketua Departemen Antropologi Fisip
3. Arsip

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

J. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **15797/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Pinrang
Perihal : **izin penelitian** c.q Kepala DPMPSTSP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar Nomor : 2640/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 12 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MEGAWATI GANING**
Nomor Pokok : **E071191013**
Program Studi : **Antropologi Sosial**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km, 10 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" FUNGSI DAN MAKNA SIMBOLIK RITUAL MARODDO PADA SUKU PATTINJO DESA
BASEANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 April s/d 17 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 15797/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

WPS Office

NOMOR REGISTRASI 2.02.30418775673



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0265/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-05-2023 atas nama MEGAWATI GANING, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0515/RT.Teknis/DPMPPTSP/05/2023, Tanggal : 05-05-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0266/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2023, Tanggal : 05-05-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
 2. Alamat Lembaga : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR
 3. Nama Peneliti : MEGAWATI GANING
 4. Judul Penelitian : FUNGSI DAN MAKNA SIMBOLIK RITUAL MARODDO PADA SUKU PATTINJO DESA BASSEANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA BASSEANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-11-2023.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Ket.: Wawancara dengan Pak Sukarno



Ket.: Wawancara dengan Pak Mende dan Pak Sila



Ket.: Peserta dalam kegiatan pesta panen